



**P U T U S A N**

**Nomor 357 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOVEN LAHENDRA alias MUKTI WIBOWO alias BOWO bin SONI TARSONO;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur / Tgl.lahir : 36 tahun / 9 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;  
Tempat tinggal : Tegal Melati 2/348 RT 023/RW 007, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
8. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 39/2017/357K/PP/2017/MA. tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Nomor 40/2017/357K/PP/2017/MA. tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **YOVEN LAHENDRA alias MUKTI WIBOWO alias BOWO Bin SONI TARSONO** bersama-sama dengan **DWI RATNA RISTIANTININGSIH** (belum tertangkap) berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y Nomor DPO/42/VI/2016/Direskrimsus tanggal 28 Juni 2016 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadilinya, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Terdakwa bersama-sama **DWI RATNA RISTIANTININGSIH** (belum tertangkap) mencari tempat kost di rumah saksi Kusmiyati yang beralamat di Tegal Melati 2/348 RT 023 RW 007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, karena tempat kost milik saksi Kusmiyati khusus untuk kost putri dan tidak diperbolehkan kost suami istri maka Terdakwa tidak masuk ke rumah saksi Kusmiyati;

Setelah **DWI RATNA RISTIANTININGSIH** (belum tertangkap) diterima sebagai penghuni kost dengan tanpa ijin pemilik rumah kost, bersama-sama dengan Terdakwa **YOVEN LAHENDRA alias MUKTI WIBOWO alias BOWO Bin SONI TARSONO** telah menggunakan alamat Tegal Melati 2/348 RT 023 RW 007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk digunakan sebagai alamat dalam kepengurusan Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa serta alamat KTP atas nama **RATNA RISTIANTI** (yang nama sebenarnya **DWI RATNA RISTIANTININGSIH**), untuk kepengurusan kepindahan alamat Terdakwa minta tolong kepada saksi Triyanto selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus RT setempat dengan menyerahkan dokumen yang telah dipersiapkan berupa

- Surat keterangan datang WNI Nomor SKDWNI /3471/06102014/0007 tanggal 23 Agustus 2014 atas nama Sdri RATNA RISTIANTI dan Sdr. YOVEN LAHENDRA pindah dari Jalan Sri Rahayu RT.04 RW 10 Karangklesem Purwokerto Selatan Banyumas Jawa Tengah ke Kampung Tegal Melati RT.023/ RW.007 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Biodata penduduk WNI atas nama RATNA RISTIANTI dengan NIK 3302245402790002 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;
- Biodata penduduk WNI atas nama YOVEN LAHENDRA dengan NIK 3302240910790008 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;
- Fotocopy Akte kelahiran atas nama YOVEN LAHENDRA Nomor 3302-LT-15022014-0014 tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;
- Fotocopy SKCK atas nama YOVEN LAHENDRA Nomor SKCK/YANMAS/524/VIII/ 2014/INTELKAM, tanggal 7 Agustus 2014 yang dikeluarkan Sektor Purwokerto Selatan, Resort Banyumas dengan keperluan Persyaratan Pindah Alamat ke Yogyakarta;
- Fotocopy Akte kelahiran atas nama RATNA RISTIANTI Nomor 5123/DIS/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;

Bahwa identitas nama Ratna Ristianti yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 diperoleh berdasarkan foto copy Akte Kelahiran Nomor 5123/DIS/2011 tanggal 12 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang tidak dilegalisir, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 478.2/15/S.KET/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas Akta Kelahiran Nomor 5123/DIS/2011 tanggal 12 Maret 2011 atas nama RATNA RISTIANTI tanggal lahir Banyumas Pebruari 1979 anak perempuan suami istri bernama Soedjadi dan Sri Hartati tanggal terbit 18 Maret 2011 tidak teregistrasi dalam dokumen register Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir Triyanto menerangkan Sdri RATNA RISTIANTI dan YOVEN LAHENDRA mengaku sebagai suami istri namun mereka tidak punya surat nikah sehingga nama RATNA RISTIANTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 status dalam keluarga famili lain;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3275120812090024 atas nama Kepala Keluarga Romi Siswanto, S.Sos, MSi alamat Jalan Musholla II Pondok Rangon RT 1/RW 8 Jati Murni Pondok Melati Kota Bekasi, Kartu Keluarga Nomor 3174080901091995 nama Kepala Keluarga Romi Siswanto, S.Sos, MSi alamat Rawajati Barat RT 002/ RW 004 Rawajati Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan dan Surat Nikah Nomor 242, 18, VII, 1997 tanggal 6 Juni 1997 dan Biodata Penduduk WNI yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan nama ayah sama yaitu Soedjati dan nama sama yaitu ibu Sri Hartati;

Bahwa identitas yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah nama yang seharusnya DWI RATNA RISTANTININGSIH dalam Kartu Keluarga Nomor Nomor 3471130610140002 namanya tertulis RATNA RISTIANTI, tempat tanggal Kebumen lahir seharusnya Gombong 30-12-1972, dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 tertulis Kebumen 14-02-1979, status perkawinan seharusnya kawin dalam Kartu Keluarga Nomor Nomor 3471130610140002 tertulis belum kawin;

Bahwa Kartu keluarga atas nama Kepala keluarga YOVEN LAHENDRA dengan Nomor 3471130610140002 dengan alamat RT 023 /RW 007 Tegal Melati Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, KTP atas nama YOVEN LAHENDRA NIK 3302240910790008 serta KTP atas nama RATNA RISTIANTI (yang nama sebenarnya DWI RATNA RISTANTININGSIH) dengan NIK 3302245402790002 yang selanjutnya pada bulan Mei 2015 oleh Terdakwa bersama-sama dengan DWI RATNA RISTANTININGSIH (belum tertangkap) dipakai sebagai syarat untuk mencari tempat tinggal/kost di Perum Gebang Baru Nomor 7 Jetis Wedomartani Ngemplak Sleman;

Bahwa Terdakwa sebagai orang yang bertanggungjawab telah memasukkan keterangan palsu berupa identitas Nama RATNA RISTIANTI, tempat tanggal lahir Kebumen 14-02-1979, status perkawinan belum kawin;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Dwi Ratna Ristantiningsih (belum tertangkap), saksi Romi Siswanto, S.Sos, MSi merasa direndahkan harga dirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 1 KUHPidana *juncto* pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YOVEN LAHENDRA** alias **MUKTI WIBOWO** alias **BOWO Bin SONI TARSONO** bersama-sama dengan **DWI RATNA RISTIANININGSIH** (belum tertangkap) berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y Nomor DPO/42/VI/2016/Direskrimsus tanggal 28 Juni 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Perum Gebang Baru Nomor 7 Jetis RT. 023 RW. 062 Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Terdakwa dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Perum Gebang Baru Nomor 7 Jetis RT. 023 RW.062 Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman bersama-sama dengan Dwi Ratna Ristianiningsih (belum tertangkap) telah mengontrak rumah/kost untuk tinggal;

Bahwa sebagai syarat untuk mengontrak / kost Terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002, atas nama Kepala Keluarga Yoven Lahendra, alamat Tegal Melati 2/348 RT 023 RW 007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Fotocopy KTP atas nama Ratna Ristianti NIK 3302245402790002 dengan alamat Tegal Melati 2/348 RT 023 RW 007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan foto copy KTP atas nama Yoven lahendra NIK 3302240910790008 alamat Tegal Melati 2/348 RT 023 RW 007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Bahwa apabila Terdakwa tidak menyerahkan foto copy Kartu Keluarga No3471130610140002 dan Fotocopy KTP atas nama Ratna Ristianti NIK 3302245402790002 dan Fotocopy KTP atas nama Yoven Lahendra NIK 3302240910790008 tidak diperbolehkan mengontrak/ kost;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 15 Oktober 2014 sebagai kepala keluarga Yoven Lahendra NIK 3302240910790008 jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 09-10-1979, agama Kristen, pendidikan SLTA/Sederajat, jenis pekerjaan Buruh harian lepas, Status perkawinan belum kawin, status dalam keluarga Kepala Keluarga, nama ayah Soni Tarsono, nama ibu Sutirah, dengan pengikut nama Ratna Ristianti NIK 3302245402790002 jenis kelamin Perempuan tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 14-02-1979 agama Islam, jenis pekerjaan Karyawan swasta, status perkawinan belum kawin, status hubungan dalam keluarga famili lain, kewarganegaraan WNI nama ayah Soedjadi, nama ibu Sri Hartati;

Bahwa identitas nama Ratna Ristianti yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 diperoleh berdasarkan foto copy Akte kelahiran Nomor 5123/DIS/2011 tanggal 12 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang tidak diligalisir, berdasarkan surat keterangan Nomor 478.2/15/S.KET/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas Akte kelahiran Nomor 5123/DIS/2011 tanggal 12 Maret 2011 atas nama Ratna Ristianti tanggal lahir Banyumas 14 Pebruari 1979 anak perempuan suami istri bernama Soedjadi dan Sri Hartati tanggal terbit 18 Maret 2011 tidak teregistrasi dalam Dokumen Register Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Bahwa foto copy Akte kelahiran Nomor 5123/DIS/2011 tanggal 18 Maret 2011 atas nama Ratna Ristianti telah digunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan pindah penduduk atas nama YOVEN LAHENDRA dan RATNA RISTIANTI dari Purwokerto ke Yogyakarta yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. TRIYANTO berikut persyaratan yang lainnya berupa :

- Surat keterangan datang WNI Nomor SKDWNI /3471/06102014/0007 tanggal 23 Agustus 2014 atas nama Sdri RATNA RISTIANTI dan Sdr. YOVEN LAHENDRA pindah dari Jalan Sri Rahayu RT.04 RW 10 Karangklesem Purwokerto Selatan Banyumas Jawa Tengah ke Kampung Tegal Melati RT.023/ RW.007 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Biodata penduduk WNI atas nama RATNA RISTIANTI dengan NIK 3302245402790002 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;
- Biodata penduduk WNI atas nama YOVEN LAHENDRA dengan NIK 3302240910790008 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akte kelahiran atas nama YOVEN LAHENDRA Nomor 3302-LT-15022014-0014 tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;
- Fotocopy SKCK atas nama YOVEN LAHENDRA Nomor SKCK/YANMAS/524/ VIII/2014/INTELKAM, tanggal 7 Agustus 2014 yang dikeluarkan Sektor Purwokerto Selatan, Resort Banyumas dengan keperluan Persyaratan Pindah Alamat ke Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir Triyanto menerangkan Sdri RATNA RISTIANTI dan YOVEN LAHENDRA mengaku sebagai suami istri namun mereka tidak punya surat nikah sehingga nama RATNA RISTIANTI dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 status dalam keluarga famili lain;

Bahwa Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 atas nama Kepala Keluarga YOVEN LAHENDRA dengan menggunakan di Tegal Melati 2/348 RT 023 RW 007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa ada ijin dari terlebih dahulu dari saksi Kusmiyati sebagai pemilik alamat;

Bahwa alamat saksi Kusmiyati di Tegal Melati 2/348 RT 023 RW 007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang oleh Terdakwa digunakan untuk alamat dalam Kartu Keluarga juga dipakai sebagai alamat dalam KTP Terdakwa dengan NIK 3302240910790008 dan juga dipakai oleh RATNA RISTIANTI (yang nama sebenarnya DWI RATNA RISTIANTININGSIH) ;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3275120812090024 atas nama Kepala Keluarga Romi Siswanto, S.Sos, MSi alamat Jalan Musholla II Pondok Rangon RT 1/RW 8 Jati Murni Pondok Melati Kota Bekasi, Kartu Keluarga Nomor 3174080901091995 nama Kepala Keluarga Romi Siswanto, S.Sos, MSi alamat Rawajati Barat RT 002/ RW 004 Rawajati Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan dan Surat Nikah Nomor 242, 18, VII, 1997 tanggal 6 Juni 1997 dan Biodata Penduduk WNI yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan nama ayah sama yaitu Soedjati dan nama sama yaitu ibu Sri Hartati;

Bahwa identitas yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah nama yang seharusnya DWI RATNA RISTIANTININGSI dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 namanya tertulis RATNA RISTIANTI, tempat tanggal lahir seharusnya Gombong 30-12-1972 dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 tertulis Kebumen 14-02-1979, status perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya kawin dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 tertulis belum kawin;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Dwi Ratna Ristiantiningsih (belum tertangkap), saksi Romi Siswanto, S.Sos, MSi merasa dirugikan secara immateriil yaitu direndahkan harga dirinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHPidana *juncto* pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana .

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa **YOVEN LAHENDRA** alias **MUKTI WIBOWO** alias **BOWO Bin SONI TARSONO** bersama-sama dengan **DWI RATNA RISTIANTININGSIH** (belum tertangkap) berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y Nomor DPO/42/VI/2016/Direskrimsus tanggal 28 Juni 2016, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 5 Kota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) yang berbunyi Penduduk warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap hanya diperbolehkan mendaftarkan dalam 1 (satu) kepala keluarga, atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) yang berbunyi Penduduk warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Terdakwa bersama-sama **DWI RATNA RISTIANTININGSIH** (belum tertangkap) mencari tempat kost di rumah saksi Kusmiyati yang beralamat di Tegal Melati 2/348 RT 023 RW 007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, namun Terdakwa tidak masuk rumah saksi Kusmiyati hanya menunggu diluar, sedangkan oleh **DWI RATNA RISTIANTININGSIH** (belum tertangkap) diakui sebagai suaminya, setelah **DWI RATNA RISTIANTININGSIH** (belum tertangkap) menempati kost dengan tanpa ijin pemilik rumah kost, bersama-sama dengan YOVEN LAHENDRA telah menggunakan alamat Tegal Melati





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/348 RT 023 RW 007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta untuk digunakan sebagai alamat dalam kepengurusan Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa serta alamat KTP atas nama RATNA RISTIANTI (yang nama sebenarnya **DWI RATNA RISTIANININGSIH**), dan untuk kepengurusan kepindahan dari Purwokerto ke Yogyakarta Terdakwa minta tolong kepada Triyanto selaku pengurus RT setempat dengan menyerahkan dokumen berupa :

- Surat keterangan datang WNI Nomor SKDWN I /3471/06102014/0007 tanggal 23 Agustus 2014 atas nama Sdri RATNA RISTIANTI dan Sdr. YOVEN LAHENDRA pindah dari Jalan Sri Rahayu RT. 04 RW 10 Karangkesem Purwokerto Selatan Banyumas Jawa Tengah ke Kampung Tegal Melati RT.023/ RW.007 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Biodata penduduk WNI atas nama RATNA RISTIANTI dengan NIK 3302245402790002 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;
- Biodata penduduk WNI atas nama YOVEN LAHENDRA dengan NIK 3302240910790008 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;
- Fotocopy Akte kelahiran atas nama YOVEN LAHENDRA Nomor 3302-LT-15022014-0014 tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;
- Fotocopy SKCK atas nama YOVEN LAHENDRA Nomor SKCK/YANMAS/524/ VIII/2014/INTELKAM, tanggal 7 Agustus 2014 yang dikeluarkan Sektor Purwokerto Selatan, Resort Banyumas dengan keperluan Persyaratan Pindah Alamat ke Yogyakarta;
- Fotocopy Akte kelahiran atas nama RATNA RISTIANTI Nomor 5123/DIS/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Kartu keluarga atas nama Kepala keluarga YOVEN LAHENDRA dengan Nomor 3471130610140002 dengan alamat RT 023 /RW 007 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, KTP atas nama YOVEN LAHENDRA NIK 3302240910790008 serta KTP atas nama RATNA RISTIANTI (yang nama sebenarnya DWI RATNA RISTIANININGSIH) dengan NIK 3302245402790002 sudah jadi dan diambil oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh Terdakwa digunakan sebagai syarat untuk mencari tempat tinggal/ kost di Perum Gebang Baru Nomor 7 Jetis Wedomartani Ngemplak Sleman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas nama Ratna Ristianti yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 diperoleh berdasarkan foto copy Akte kelahiran Nomor 5123/DIS/2011 tanggal 12 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang tidak diligalisir, berdasarkan surat keterangan Nomor 478.2/15/S.KET/2016 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas Akte kelahiran Nomor 5123/DIS/2011 tanggal 12 Maret 2011 atas nama Ratna Ristianti tanggal lahir Banyumas 14 Pebruari 1979 anak perempuan suami istri bernama Soedjadi dan Sri Hartati tanggal terbit 18 Maret 2011 tidak teregistrasi dalam Dokumen Register Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir Triyanto menerangkan Sdri RATNA RISTIANTI dan YOVEN LAHENDRA mengaku sebagai suami istri namun mereka tidak punya surat nikah sehingga nama RATNA RISTIANTI dalam Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 status dalam keluarga famili lain;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3174080901091995 nama Kepala Keluarga Romi Siswanto, S.Sos, MSi alamat Rawajati Barat RT 002/ RW 004 Rawajati Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan DWI RATNA RISTIANTININGSIH sudah masuk dalam Kartu Keluarga dengan status dalam hubungan keluarga sebagai istri;

Bahwa DWI RATNA RISTIANTININGSIH (belum tertangkap) selain menjadi anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Yoven Lahendra juga menjadi anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Romi Siswanto, S.Sos, MSi dan juga mempunyai lebih dari satu KTP yaitu KTP dengan NIK Nomor 317408701272008 dengan alamat Rawajati Barat RT 002/ RW 004 Rawajati Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan dan NIK Nomor 3302246402790002 dengan menggunakan nama RATNA RISTIANTI yang beralamat Tegal Melati RT 023/ RW 007 Kelurahan Muja Muja Kecamatan Umbulharjo Kota Yopgyakarta dengan foto yang sama;

Bahwa Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kepemilikan Kartu Keluarga lebih dari satu yaitu telah memasukkan nama RATNA RISTIANTI yang nama sebenarnya DWI RATNA RISANTININGSIH (belum tertangkap) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 97 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat 2 KUHPidana *juncto* pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOVEN LAHENDRA Alias MUKTI WIBOWO Alias BOWO Bin SONI TARSONO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti
  - Fotocopy surat keterangan pindah WNI dari Kabupaten Banyumas Nomor SKPWNI/3302/210814/0030 tgl 23 Agt 2014;
  - Biodata penduduk WNI NIK 3302240910790008 atas nama Yoven Lahendra dan biodata penduduk WNI NIK 3302245402790002 atas nama RATNA RISTIANTI;
  - Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 an Kepala Keluarga YOVEN LAHENDRA yang diligalisir;
  - Fotocopy KTP an YOVEN LAHENDRA NIK 3302240910790008 dan KTP AN. Ratna Ristianti NIK 3302245402790002, yang diligalisir;
  - Berkas permohonan tinggal sementara (KIPEM) atas nama DWI RATNA R;
  - 1 (satu) buah KTP NIK .3302240910790008 atas nama YOVEN LAHENDRA yang dikeluarkan Dindukcapil Kabupaten Banyumas yang berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Berkas permohonan pindah penduduk WNI an YOVEN LAHENDRA NIK .3302240910790008 dan RATNA RISTIANTI NIK 3302245402790002 beserta surat keterangan pindah WNI dari Kabupaten Banyumas; Nomor SKPWNI /3302/210814/0030 tanggal 23 Agustus 2014 beserta biodata pemohon;
- Kartu Keluarga Nomor 3302240907140001 an Kepala Keluarga Ratna Ristianti alamat Jalan Sri Rahayu RT 04 RW 10 karang klesem Purwokerto Selatan Banyumas Jawa Tengah;
- Kartu Keluarga Nomor 3302241501140004 an Kepala Keluarga Endang Yuniastuti alamat Jalan Sri Rahayu RT 04 RW 10 Karang klesem Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor 317408090101996 an Kepala Keluarga ROMI SISWANTO, S.Sos, M.Si alamat Rawajati Barat RT 02 RW 04 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Romi Siswanto, S.Sos, MSi ;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 251/Pid.B/2016/

PN.Yyk tanggal 31 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOVEN LAHENDRA Alias MUKTI WIBOWO Alias BOWO Bin SONI TARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1) Fotocopy surat keterangan pindah WNI dari Kabupaten Banyumas Nomor SKPWNI/3302/210814/0030 tgl 23 Agt 2014;
  - 2) Biodata penduduk WNI NIK 3302240910790008 atas nama Yoven Lahendra dan biodata penduduk WNI NIK 3302245402790002 atas nama RATNA RISTIANTI;
  - 3) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 an Kepala Keluarga YOVEN LAHENDRA yang diligalisir;
  - 4) Fotocopy KTP an YOVEN LAHENDRA NIK 3302240910790008 dan KTP AN. Ratna Ristianti NIK 3302245402790002, yang diligalisir;
  - 5) Berkas permohonan tinggal sementara (KIPEM) atas nama DWI RATNA R;
  - 6) 1 (satu) buah KTP NIK 3302240910790008 atas nama YOVEN LAHENDRA yang dikeluarkan Dindukcapil Kabupaten Banyumas yang berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2018;
  - 7) Berkas permohonan pindah penduduk WNI an YOVEN LAHENDRA NIK 3302240910790008 dan RATNA RISTIANTI NIK 3302245402790002 beserta surat keterangan pindah WNI dari Kabupaten Banyumas; Nomor SKPWNI /3302/210814/0030 tanggal 23 Agustus 2014 beserta biodata pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kartu Keluarga Nomor 3302240907140001 an Kepala Keluarga Ratna Ristianti alamat Jalan Sri Rahayu RT 04 RW 10 karang klesem Purwokerto Selatan Banyumas Jawa Tengah;
- 9) Kartu Keluarga Nomor 3302241501140004 an Kepala Keluarga Endang Yuniastuti alamat Jalan Sri Rahayu RT 04 RW 10 Karang klesem Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Jawa Tengah;
- 10) Kartu Keluarga Nomor 317408090101996 an Kepala Keluarga ROMI SISWANTO, S.Sos, M.Si alamat Rawajati Barat RT 02 RW 04 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa yang lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 97/Pid/2016/PT.YYK tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 251/Pid.B/2016/PN.Yyk.yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 1.KS/Akta.Pid/2017/PN.Yyk *juncto* Nomor 251/Pid.B/ 2016/PN.Yyk *juncto* Nomor 97/Pid/2016/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 97/Pid/2016/PT.YYK., tertanggal 10 Januari 2017, pada pertimbangan hukum halaman 15 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;
- b. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun.
- c. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

## **1. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Menggunakan Surat Palsu**

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa nama Ratna Ristianti dengan Dwi Ratna Ristiantiningsih yang dimasukan ke dalam Kartu Keluarga saksi Endang Yuniastuti adalah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5123/DIS/2011 tertanggal 12 Maret 2011 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas tidak pernah terbukti berdasarkan fakta persidangan di pengadilan adalah orang yang sama dan Terdakwa juga kurang mengetahui terkait Akta Kelahiran yang menjadi akar pokok dalam perkara ini;



- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak bisa mengurus sendiri dokumen kependudukan tersebut, sehingga kemudian meminta tolong Saksi Tekad Miarto untuk mengurus kepindahannya dari Purwokerto ke Yogyakarta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku sehingga bisa diterbitkan Kartu Keluarga Nomor 3471130610140002 atas nama Yoven Lahendra dengan alamat Tegal Melati 2/348 RT 023 RW 007 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta dengan pengikut Ratna Ristianti NIK 3302245402790002 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta, dengan status Ratna Ristianti dalam Kartu Keluarga tersebut adalah hubungan family lain, sehingga surat palsu tersebut tidak terbukti karena dokumen kependudukan milik Terdakwa benar diterbitkan oleh Dinas yang berwenang;
- c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Kartu Keluarga dan KTP atas nama Terdakwa yang digunakan untuk syarat mengontrak rumah di Perum Gebang Baru Jetis RT 023 RW 062 Wedomartani, Ngemplak, Sleman adalah dokumen/identitas yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang harus dianggap sah menurut hukum karena belum pernah dibatalkan sehingga surat tersebut tidak serta merta bisa dianggap palsu;

## 2. Kekhilafan Hakim mengenai Unsur Mendatangkan Suatu Kerugian

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini tidak diketahui secara pasti siapa yang dirugikan, karena identitas yang dipakai untuk syarat mengontrak rumah di Perum Gebang Bam Jetis RT 023 RW 062 Wedomartani, Ngemplak, Sleman adalah benar milik Terdakwa bukan milik Ratna Ristianti atau Dwi Ratna Ristantiningsih. Yang mana ketika PELAPOR mengatakan ada kerugian yang ditimbulkan karena ada tuduhan kemiripan dengan Ratna Ristantiningsih adalah kebohongan hukum, yaitu:
- ) Surat Pernyataan bersama antara Pelapor dengan Dwi Ratna Ristantiningsih tertanggal 10 September 2014 yang diketahui atau dihadapan notaris TRI HERYANTO, S.H yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Romi Siswanto S,Sos telah menceraikan Dwi Ratna Ristiantiningsih dengan Talak 1 dengan Lisan;
2. Dwi Tatna Ristiantiningsih menyatakan menerima pernyataan Talak 1 dari suami baik lisan maupun tindakan;
3. Keduanya sepakat menerima dan menyelesaikan segala sesuatu dengan asas kekeluargaan dan damai mengenai harta baik bergerak maupun tidak bergerak secara mufakat seadil-adilnya dan terbuka;
4. Terhitung sejak Surat Pernyataan ini ditandatangani, keduanya bukan lagi berstatus sebagai SUAMI ISTRI sehingga hak dan kewajiban tidak lagi berlaku;
5. Romi Siswanto S.Sos menyatakan bertanggungjawab penuh menafkahi 4 (empat) anak dan menanggung biaya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan keperluan hidup sehari-hari;
6. Dwi Ratna Ristiantiningsih menyatakan bertanggungjawab untuk mendidik, mendampingi, merawat dan membesarkan 4 (empat) anak;
7. Keduanya sepakat mengasuh dan mendidik serta membesarkan secara bersama-sama dengan penuh kebijaksanaan;
8. Keduanya sepakat bahwa seluruh harta benda baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dan dikumpulkan selama pernikahan untuk kepentingan anak-anak;
9. Keduanya sepakat jika setelah 4 (empat) anak dinyatakan dewasa dan telah dapat melakukan tindakan hukum maka seluruh harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang terhitung sebagai harta yang diperoleh selama pernikahan kami akan diwariskan dan di atasnamakan 4 (empat) anak-anak kami berdasarkan Akta Kelahiran mereka. Pembagian atau proses waris diatur secara hukum yang berlaku;
10. Keduanya sepakat sejak surat pernyataan ini ditandatangani maka seluruh urusan pribadi kami, komunikasi dan kerjasama serta hubungan kekeluargaan sebatas untuk kepentingan anak-anak lahir maupun batin;
11. Keduanya sepakat jika sejak surat pernyataan ini ditandatangani maka seluruh tindakan dan segala sesuatu adalah tanggungjawab masing-masing;
12. Keduanya sepakat bahwa pernyataan cerai dibuat untuk kepentingan bersama demi kebaikan bersama dan proses tidak

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara administrasi pemerintah dalam hal ini pada kewenangan Pengadilan Agama tidak lain dikarenakan demi menjaga status pekerjaan salah satu dari keduanya yang merupakan PNS;

13. Keduanya sepakat untuk saling menjaga nama baik keluarga besar dan perdamaian dan tidak melakukan bentuk kekerasan baik fisik atau verbal serta tidak menunjukkan adanya perselisihan di hadapan anak-anak;

14. Keduanya sepakat jika perselisihan timbul dari surat pernyataan ini maka salah satu pihak siap dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana dan diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat;

J) Bahwa yang mana PELAPOR pada tanggal 28 Januari 2016 juga telah membuat surat pernyataan yang pada intinya telah menceraikan istrinya Dwi Ratna Ristiantingsih (bukti terlampir);

b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa identitas yang digunakan adalah atas nama Yoven Lahendra yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta) dan digunakan untuk mencari tempat kost atau kontrakan di Yogyakarta dimana Terdakwa selalu membayar biaya sewa sesuai dengan kesepakatan pemilik rumah dan tidak untuk berbuat kriminal;

c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Saksi Romi Siswanto, S.Sos., MSi tidak dirugikan dengan perbuatan Terdakwa karena saksi Romi Siswanto telah menceraikan Dwi Ratna Ristiantiningsih sebagaimana bukti :

- Saksi Romi Siswanto telah menceraikan Dwi Ratna Ristiantiningsih berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Januari 2016 (copy terlampir);
- Saksi Romi Siswanto telah hidup bersama dengan Sdri. Putri Handayani tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berdasarkan surat dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Inspektorat Jendral tertanggal 19 Januari 2016 (copy terlampir) dengan demikian jelas terbukti bahwa PELAPOR tidak dirugikan dalam hal ini. (dan harus dipertanyakan maksud dan tujuan pelapor yang notabene ada catatan khusus dipekerjaannya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pokok-pokok keberatan penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, di mana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;
- e. Bahwa akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara majelis hakim tingkat pertama dengan penasihat hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding itu ditolak oleh *Judex Facti*, berikut apa alasannya. Kecuali hanya dikutip dan disalin begitu saja secara singkat;
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusanya *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *Onvoldoende Gemotiverd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa ;**

- a. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"
- b. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- c. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, tanpa mempertimbangkan 145 bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa ;
- d. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan 145 bukti yang diajukan Jaksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umur serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

- e. Keterangan yang menyatakan bahwa nama Dwi Ratna Ristianiningsih dan Ratna Ristianti yang dimasukan ke dalam Kartu Keluarga saksi Endang Yuniastuti adalah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5123/DIS/2011 tertanggal 12 Maret 2011 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas tidak pernah terbukti di pengadilan merupakan orang yang sama. Fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu secara bersama-sama" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Bahwa alasan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **YOVEN LAHENDRA alias MUKTI WIBOWO alias BOWO bin SONI TARSONO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 3 Mei 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota**  
ttd./Sumardijatmo, SH., M.H.,  
ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.,

**Ketua Majelis**  
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

**Panitera Pengganti**  
ttd./Istiqomah Berawi, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana,**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**